



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

STANDAR MUTU PENELITIAN

Kode/Nomor:
STD/SPMI/211

Tanggal:
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 4

STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua LPPM		10 Oktober 2019

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas proses pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 44 maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan dan menetapkan standar Hasil Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan standar Hasil Penelitian sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program penelitian.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh LPPM dan Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan perguruan tinggi harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka: mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan daya saing bangsa.
- b. Pengelola penelitian harus memastikan bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang harus dihasilkan melalui: kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah; kegiatan yang memenuhi metode ilmiah; secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Pengelola program studi hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi: diarahkan untuk mengembangkan IPTEK; diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa; capaian pembelajaran; dan ketentuan di perguruan tinggi.
- d. Pengelola penelitian harus menjamin bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional telah disebarluaskan dengan cara satu atau lebih cara berikut: diseminarkan,

dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat..

Indikator Pencapaian

Satuan		Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pedoman pedoman penelitian (usul dan pelaporan penelitian)	Skala	3	3	4	4	4
2	Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional	Jumlah	9	10	20	30	40
3	Publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional	Jumlah	9	10	11	12	13
4	Publikasi hasil penelitian pada seminar, workshop	Jumlah	30	36	40	50	55
5	Jumlah paten/hak cipta dari hasil penelitian	jumlah	13	15	20	25	28
6	Jumlah penelitian yang relevan dengan program studi	jumlah	58	60	70	80	90
7	Artikel karya ilmiah yang disitasi	jumlah	50	50	60	65	70
8	Jumlah penelitian dibiayai lembaga dalam negeri/ diluar PT	Jumlah	5	7	11	13	16
9	Jumlah penelitian dibiayai lembaga luar negeri	Jumlah	0	1	3	5	7
10	Tingkat Kepuasan Peneliti	Persen	80	80	85	90	90
11	Tingkat Kepuasan Mitra Penelitian	Persen	80	80	85	90	90
12	proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review,2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti,5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta6) dokumentasi output penelitian.	Skor (1-4)	3	3	4	4	4
13	pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana,	Skor (1-4)	3	3	4	4	4

Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024	
	Memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.						
14	Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	Skor (1-4) 0	2	4	4	4	4

6. Strategi Pencapaian

- a. Menyusun pedoman penelitian (usul dan pelaporan hasil penelitian)
- b. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait

- a. SOP SNPT
- b. Rencana Induk Penelitian atau road map penelitian

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- g. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No Tahun 2019 tentang Road Map Penelitian Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor

